



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Hasanudin Takalondokang bin Tumaing Takalondokang, tempat tanggal lahir Bengketang, 02 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lendongan V, Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Sopia Abast binti Usman Abast, tempat tanggal lahir Beha, 15 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lendongan V, Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, para pihak terkait dan alat-alat bukti para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Thn, tanggal 15 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil

Halaman 1 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn



sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Juli 1987 dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/II/1987 tanggal 26 Juli 1987;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai saat Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Laily Fatria Takalondokang, umur 32 tahun dan Ahmad Fauzi Takalondokang, umur 26 tahun;
3. Bahwa orang tua dari Keisha Delisha Fathannah Darongke termasuk keluarga yang tidak mampu dan dikhawatirkan anak tersebut ditelantarkan;
4. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Keisha Delisha Fathannah Darongke yang merupakan anak kandung dari Bapak Ardiansyah Darongke dan ibu Cut Mutiah Damar;
5. Bahwa, anak yang bernama Keisha Delisha Fathannah Darongke Perempuan yang lahir pada tanggal 2 Desember 2015 anak tersebut sudah ikut dengan Para Pemohon sejak Sabtu, 19 Agustus 2017;
6. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
7. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
8. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama (Hasanudin Takalondokang bin Tumaing Takalondokang) dan Pemohon II bernama (Sopia Abast binti Usman Abast) anak yang bernama Keisha Delisha Fathannah Darongke umur 4 tahun 10 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya namun para Pemohon menyatakan siap berlaku sebagai orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap masa depan anak tersebut dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menghadirkan ibu kandung dari anak dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa rela dan ikhlas anak saya diangkat anak oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon paman dan tante saya;
- Bahwa saya sudah bercerai dengan suami saya dan mantan suami saya sudah murtad masuk agama Kristen;

Halaman 3 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saya hanya seorang pegawai honorer;
- Bahwa anak yang bernama Keisha Delisha Fathannah Darongke sejak umur 2 tahun telah dirawat dan diasuh oleh para Pemohon sejak bayi dengan penuh kasih sayang dan perhatian baik dalam hal kesehatan dan Pendidikan, dan para Pemohon dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- bahwa dalam pengangkatan anak ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada motifasi untuk mendapat apapun untuk kepentingan saya, tetapi hanya demi kepentingan anak saya, agar dapat hidup lebih sejahtera dengan dipelihara oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7104070206580001, tanggal 20-08-2016, atas nama Hasanudin Takalondokang, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7104075502660001, tanggal 20-08-2016, atas nama Sopia Abast, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3/14/VI/1990 tanggal 26 Juli 1987 atas nama Hasanudin Takalondokang dan Sopia Abast yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Ardiansyah sebagai Pemberi Kuasa dan Cut Muttiah Damar sebagai Penerima Kuasa dalam Pengurusan Pengangkatan anak kandung Pemberi Kuasa dan

Halaman 4 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa yang bernama Keisha Delisha Fathannah Darongke oleh Keluarga Takalondokang dan Abast. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/2023/417 tanggal 7 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Likuang, Lec. Tabukan Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7103-LT-17032016-0008, tanggal 22 Maret 2016, atas nama Keisha Delisha Fathannah Darongke yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kepulauan Sangihe, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomot 812/45/022/2020 tanggal 8 Oktober 2020, atas nama Hasanudin Takalondokang yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Liung Paduli, Dinas Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomot 812/45/021/2020 tanggal 8 Oktober 2020, atas nama Sopia Abast yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Liung Paduli, Dinas Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.8;
9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Cut Muttia Damar dan Ardiansyah Nomor 0002/AC/2018/PA.Thn. yang dikeluarkan oleh Panitera

Halaman 5 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn



Pengadilan Agama Tahuna tanggal 2 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.9;

10. Asli Surat Keterangan Perincian Gaji No. B-2417/Kk.23.03.1/KU.00/10/2020 atas nama Sopia Abast yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 23 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.10;
11. Asli Surat Rekomendasi Pengangkatan Nomor 460/20/899/X/2020 Anak atas nama Hasanudin Takalondokang dan Sopia Abast, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 21 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.11;

B. Saksi:

1. Samad Abast bin Usman Abast, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) anak yang keduanya telah berumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak;



- Bahwa anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon adalah seorang anak yang bernama Keisha Delisha Fathannah Darongke berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 yaitu anak kandung dari Ardiansyah Darongke dan ibu Cut Muttiah Damar yang sejak umur 2 tahun telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua anak tersebut sudah lama bercerai;
- Bahwa saat ini ayah kandung anak tersebut sudah murtad masuk agama Kristen;
- Bahwa ibu kandung anak berprofesi sebagai guru honorer;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pensiunan PNS Kementerian Agama dan Pemohon II sebagai PNS Kementerian Aama yang penghasilan para Pemohon cukup untuk menafkahi anak yang diasuhnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan ibadahnya bagus, anak tersebut telah dirawat dan diasuh dengan baik sampai dengan sekarang;
- Bahwa kondisi fisik para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa para Pemohon bisa menjamin kehidupan masa depan anak tersebut;

2. Tauhid Abast bin Usman Abast, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Kampung Kalekube, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) anak yang keduanya telah berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon adalah seorang anak yang bernama Keisha Delisha Fathannah Darongke berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 yaitu anak kandung dari Ardiansyah Darongke dan ibu Cut Mutiah Damar yang sejak umur 2 tahun telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua anak tersebut sudah lama bercerai;
- Bahwa saat ini ayah kandung anak tersebut sudah murtad masuk agama Kristen;
- Bahwa ibu kandung anak berprofesi sebagai guru honorer;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pensiunan PNS Kementerian Agama dan Pemohon II sebagai PNS Kementerian Aama yang penghasilan para Pemohon cukup untuk menafkahi anak yang diasuhnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan ibadahnya bagus, anak tersebut telah dirawat dan diasuh dengan baik sampai dengan sekarang;
- Bahwa kondisi fisik para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa para Pemohon bisa menjamin kehidupan masa depan anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan apapun;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasannya pada huruf (a) angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak).

Menimbang, bahwa atas kehadiran para Pemohon ke persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, yang pada akhirnya para Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan pengangkatan anak oleh para Pemohon terhadap seorang anak Warga Negara Indonesia yang beragama Islam bernama Keisha Delisha Fathannah Darongke, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 2 Desember 2015, yang merupakan anak kandung dari Ardiansyah Darongke dan Cut Muttiah Damar, dengan alasan demi keberlangsungan pendidikan, jaminan kesehatan dan masa depan anak tersebut dikarenakan orang tua anak tersebut hanya berprofesi sebagai

Halaman 9 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru honorer serta saat ini orang tua kandung anak tersebut telah bercerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P. 1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa secara holistik semua bukti surat P.1 sampai dengan P.10 telah bermeterai cukup sehingga majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tahuna, karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta nikah Para Pemohon, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Para adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Kuasa, yang merupakan surat biasa bukan akta secara formal dan materiil telah memenuhi syarat serta memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, terbukti bahwa ayah kandung anak Keisha Delisha Fathannah Darongke telah memberikan kuasa kepada ibu kandung anak Keisha Delisha Fathannah Darongke untuk memberikan keterangan terkait pengangkatan anak kandung mereka oleh para Pemohon;

Halaman 10 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa para Pemohon adalah benar warga penduduk kampung Likuang Kec. Tabukan Utara dan pihak Pemerintah Kampung Likuangan Kecamatan Tabukan Utara mengetahui terkait permohonan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keisha Delisha Fathannah Darongke, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa seorang anak bernama Keisha Delisha Fathannah Darongke, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 2 Desember 2015 adalah anak kandung dari Ardiyansah dan Cut Mutiah Damar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan surat biasa bukan akta secara formal dan materiil telah memenuhi syarat serta memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, terbukti bahwa para Pemohon saat ini memiliki kesehatan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Akta Cerai, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa orang tua kandung anak telah bercerai sejak tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Surat Keterangan Perincian Penghasilan Gaji, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Pemohon II memiliki penghasilan setiap bulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.181.800,00 (tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa para Pemohon telah memiliki rekomendasi dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pengangkatan anak yang bernama Keisha Delisha Fathannah Darongke;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang kondisi para Pemohon, kondisi anak bernama Keisha Delisha Fathannah Darongke, kondisi orang tua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab orangtua, prosedur dan fakta kejadian beralihnya tugas dan tanggung jawab dari ayah dan ibu kandung (orang tua asal) kepada calon orang tua angkat, serta kondisi anak setelah dalam pengasuhan para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jls. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, Majelis telah menemukan fakta yang sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri berumur 62 dan 54 tahun, beragama Islam, memiliki 2 (dua) anak bermaksud mengangkat seorang anak bernama Keisha Delisha Fathannah Darongke,

Halaman 12 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak tersebut sudah dirawat dan dipelihara dengan baik sejak usia 2 tahun;
3. Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut telah bercerai dan saat ini ayah kandung anak tersebut telah pindah agama yakni agama Kristen dan telah menikah kembali;
4. Bahwa orang tua kandung anak berprofesi sebagai pegawai honorer yang berpenghasilan tidak tetap;
5. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut telah menyerahkan anaknya dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan baik psikis, ekonomis dan tanpa adanya indikasi jual beli anak,
6. Bahwa Pemohon I adalah pensiunan PNS dan Pemohon II masih aktif bekerja sebagai PNS yang memiliki penghasilan cukup untuk menafkahi calon anak angkatnya;
7. Bahwa para Pemohon mampu untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak tersebut;
8. Bahwa para pemohon telah memiliki surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kab. Kepulauan Sangihe;

Menimbang terhadap fakta-fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, batas usia maksimal bagi seseorang yang akan melakukan pengangkatan anak adalah 55 tahun sedangkan umur Pemohon I telah melampaui ketentuan tersebut, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seharusnya orang tua berkewajiban dalam mengasuh, memelihara dan bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tetapi kenyataannya dalam perkara *aquo* peran atau kewajiban tersebut orang tua tersebut sejak anak tersebut berumur 2 tahun diambil alih oleh para Pemohon dan kedua orang tuanya yang telah bercerai dan hanya berprofesi sebagai karyawan honorer;

Halaman 13 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn



Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa ayah kandung anak tersebut telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen, untuk kepentingan terbaik anak dalam hal menjaga akidah (*hifzh ad-din*) anak tersebut majelis berpendapat bahwa ayah kandungnya sudah tidak layak dalam mengasuh dan merawat anak tersebut terutama dalam hal bimbingan ajaran keagamaan anak tersebut, hal ini sejalan dengan konsep pengasuhan anak dalam Islam bahwa syarat seseorang dalam melaksanakan tugas pengasuhan anak adalah beragama Islam sebagaimana yang termuat dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II karangan Imam Taqiyyuddin yang artinya:

“Syarat-syarat bagi orang yang melakukan hadanah ada 7, yaitu berakal sehat, merdeka beragama Islam, sederhana, amanah, menetap dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu dari syarat-syarat tersebut maka gugur hak asuh anak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas meskipun Pemohon I telah melampaui batas maksimal umur untuk pengangkatan anak, majelis berpendapat ketentuan batas maksimal tersebut dalam perkara *aquo* dapat dikesampingkan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, bimbingan agama dan lain sebagainya dan berdasarkan bukti P.7, bukti P.8, keterangan saksi-saksi majelis berpendapat bahwa para Pemohon masih memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua angkat serta didasarkan dengan adanya surat rekomendasi Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe (bukti P.12);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa calon orang tua angkat maksimal telah memiliki 1 (satu) anak. sedangkan para Pemohon telah memiliki 2 orang anak, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung sebelumnya akan tetapi diperoleh fakta bahwa kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut telah dewasa dan telah menikah sehingga mejelis berpendapat kedua anak tersebut sudah bukan menjadi tanggungan para Pemohon (vide pasal pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), berdasarkan hal tersebut dan dengan telah adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe (bukti P.12) bagi para Pemohon majelis berpendapat bahwa para Pemohon masih bisa menjalankan tugasnya sebagai orang tua angkat dengan baik dalam memberikan tanggung jawab secara penuh dalam mengasuh dan merawat calon anak angkatnya sehingga ketentuan tersebut di atas dapat dikesampingkan demi kepentingan terbaik bagi anak dalam mendapatkan pendidikan, jaminan Kesehatan, bimbingan keagamaan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak jis. Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa *"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa *"Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

Halaman 15 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa *"Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan orang tua kandungnya"*.

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar.
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 yang artinya:

"Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar".

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak keluarga yakni pihak para Pemohon dan pihak orang tua anak yang akan diangkat telah sama-sama ikhlas dan setuju atas pengangkatan anak dengan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka pengangkatan atas anak tersebut dapat dibenarkan karena saling tolong-menolong antara sesama manusia dalam kebaikan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi ;

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah diantara kamu dalam kebaikandan taqwa dan jangan tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 2 tahun 2009 diharuskan bagi anak yang akan diangkat sebagai anak angkat harus memiliki akta kelahiran terlebih dahulu, dalam perkara *aquo* berdasarkan bukti P.6 para Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005, karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon bernama **Hasanudin Takalondokang bin Tumaing Takalondokang** dan **Sopia Abast binti Usman Abast**, alamat di Lendongan V, Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terhadap anak bernama **Keisha Delisha Fathannah Darongke** yang lahir tanggal 2 Desember 2015;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 H. oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Halaman 18 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Penetapan No 57/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)